



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 56/K/2014

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PROGRAM HIBAH

KOMPETISI INSTITUSI TEMA-B TAHUN ANGGARAN 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya kegiatan Program Hibah Kompetisi Institusi Tema-B (PHKI-B) Universitas Negeri Semarang Periode 2010-2012 yang diantaranya berupa pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari golongan ekonomi kurang mampu, maka untuk menjamin keberlanjutan studi para mahasiswa perlu diberikan beasiswa dengan sumberdana DIPA Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Hibah Kompetisi Institusi Tema-B Tahun Anggaran 2014 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Tahun 2010 - 2014;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembayaran Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sarana Pendidikan (SARDIK), Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan Iuran Kemahasiswaan Bagi Mahasiswa Baru Program Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2012;
15. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-023.04.2.189822/2014, tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Mahasiswa Program Hibah PHKI-B penerima beasiswa dengan sumberdana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Beasiswa bagi Mahasiswa Program Hibah PHKI-B dengan sumberdana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2014 terdiri dari bantuan biaya hidup dan bantuan biaya pembebasan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari: SPP, BOP, Sardik, SPL, PPL/PKL, KKN, dan Wisuda.

- KETIGA : Bantuan biaya hidup adalah sebesar Rp500.000,00/bulan/mahasiswa dan dibayarkan secara langsung ke rekening masing-masing mahasiswa penerima bantuan yang dilaksanakan dua tahap dalam satu semester yaitu diawal semester dan ditengah semester, masing-masing tahap untuk pembayaran tiga bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Januari 2014



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

NIP19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Kepala Biro
4. Kabag. Keuangan BAPK
5. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 56/K/2014 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
PROGRAM HIBAH KOMPETISI INSTITUSI TEMA-B TAHUN ANGGARAN
2014 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DAFTAR NAMA MAHASISWA PROGRAM HIBAH PHKI-B
PENERIMA BEASISWA DENGAN SUMBERDANA DIPA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	NIM	Nama	Program Studi	Fakultas
1.	6101410122	Muchamad Rizki Raharjo	PJKR	FIK
2.	4101410108	Efi Susanti	Pendidikan Matematika	FMIPA
3.	7101410281	Nur Rochimah	Pendidikan Ekonomi (Koperasi)	FE
4.	3201410112	Nanik Maharati Hendrini	Pendidikan Geografi	FIS
5.	7101412414	Ulisatul Muchofifa	Pendidikan Ekonmi (Akuntansi)	FE



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003**